



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**BALAI VETERINER LAMPUNG**

Jalan Untung Suropati No. 2, kelurahan Labuhanratu, Kecamatan Labuhanratu, Kota Bandar Lampung 35142  
Telepon : (0721) 701851 E-mail : bvetlampung@pertanian.go.id  
Faximile : (0721) 772894 website : bvetlampung.ditjennak.pertanian.go.id  
SMS Center : 081-379230195

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG**  
**SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**Nomor : 02086/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024**

**Tentang**

**PENUNJUKKAN TIM AUDIT INTERNAL ISO 9001:2015 DAN SMAP 37001 : 2016**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG,**

**MENIMBANG**

- a. bahwa untuk lebih meningkatkan mutu layanan dan kinerja laboratorium pengujian dalam memberikan jasa sertifikasi/laporan pengujian kepada konsumen serta manajemen anti penyuapan dan untuk mendapatkan pengakuan nasional maupun internasional terhadap mutu layanan pengujian yang dikeluarkan, maka Laboratorium Pengujian harus terakreditasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna jasa terhadap Balai Veteriner Lampung, maka perlu dilakukan akreditasi pada mutu layanan laboratorium pengujian dan manajemen anti penyuapan Balai Veteriner Lampung;
- c. bahwa dalam proses akreditasi diantaranya Audit Internal pada Mutu laboratorium Pengujian Balai Veteriner Lampung dan Manajemen Anti Penyuapan;
- d. bahwa untuk pelaksanaan Audit Internal pada Mutu Laboratorium Pengujian dan Manajemen Anti Penyuapan perlu dibentuk sebuah Tim.

**MENGINGAT**

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bersih Bebas Melayani dilingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Sertifikat Laboratorium Veteriner Lampung oleh KAN dengan Nomor LP-181-IDN tanggal 7 September 2013;
6. SNI ISO/IEC 9001: 2008 ;

- MEMPERHATIKAN
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024;
  2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2024;

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN  
PERTAMA

- : Menunjuk Tim Audit Internal ISO 9001:2015 dan SMAP 37001 : 2016 Balai Veteriner Lampung Tahun 2024 yang terdiri dari :

Penanggungjawab : Kepala Balai

Auditor Kepala : drh. Enny Saswiyanti, M.Si

Auditor Sistem Manajemen :

1. Drh. Tri Guntoro, MP
2. Drh. Syarifah Alawiah

Auditor Teknis :

1. Drh. Sulinawati
2. Drh. Eko Agus Srihanto, M.Sc
3. Drh. Septianita Eva Rozani
4. Drh. Eva Yulianti, M.Sc
5. Drh. Arie Khoiriyah
6. Tri Haryani, SE
7. Drh. Arum Pramesthi
8. Drh. Muh. Thoyyib
9. Drh. Sinung Bagas Prakosa

KEDUA

- : Tim melakukan seluruh rangkaian kegiatan sejak persiapan pelaksanaan, pelaporan dari proses Audit Internal ISO 9001:2015 dan SMAP 37001 : 2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku (terlampir);

KETIGA

- : Tim berkewajiban menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan Audit Internal dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Veteriner Lampung;

KEEMPAT

- : Tim dalam melaksanakan kegiatan dan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Manajer Mutu maupun Manajer Teknis yang telah ada di Balai Veteriner Lampung;

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,



Drh. Hasan Abdullah Sanyata

NIP. 19700110 200212 1 001

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan

Kepada :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. Direktur Kesehatan Hewan
3. Yang Bersangkutan

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Veteriner Lampung  
Nomor : 02086/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024  
Tanggal : 02 Januari 2024  
Tentang : Uraian Tugas Tim Audit Internal ISO 9001:2015 dan SMAP 37001:2016  
Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024

---

Tugas Tim Audit Internal ISO 9001:2015 dan SMAP 37001 : 2016 adalah :

1. Melakukan persiapan audit internal ISO 9001:2015 dan SMAP 37001 : 2016
2. Melaksanakan kegiatan audit internal ISO 9001:2015 dan SMAP 37001 : 2016
3. Menyelesaikan administrasi (kwitansi, dan lain-lain) terkait pelaksanaan kegiatan.
4. Membuat laporan setelah selesai pelaksanaan kegiatan audit internal.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,



drh. Hasan Abdullah Sanyata

NIP. 19700110 200212 1 001



Lampiran 2 : Keputusan Kepala Balai Veteriner Lampung  
Nomor : 02086/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024  
Tanggal : 02 Januari 2024  
Tentang : Kompetensi Tim Audit Internal ISO 9001 : 2015 dan SMAP 37001 : 2016  
Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024

---

Kompetensi Tim Audit Internal ISO 9001:2015 dan SMAP 37001 : 2016 adalah :

A. Kompetensi Umum

1. Mampu mengumpulkan informasi secara efektif melalui wawancara, pengamatan dan peninjauan dokumen serta rekaman sistem manajemen
2. Menginformasikan kecukupan dan kesesuaian bukti audit untuk mendukung temuan ketidaksesuaian
3. Memelihara kerahasiaan dan keamanan informasi, data, dokumen dan rekaman
4. Memahami peraturan perundang undangan dan standar lain yang relevan

B. Kompetensi Khusus

1) Auditor Kepala

- a. Memahami dan menerapkan audit sistem manajemen sesuai ISO 9001
- b. Memahami dan menerapkan audit sistem manajemen anti penyuapan 37001 : 2016
- c. Memahami dan menerapkan sistem manajemen sesuai ISO/IEC 17025
- d. Memahami dan menerapkan dokumentasi sistem manajemen
- e. Memahami dan menerapkan manajemen rekaman
- f. Memimpin, mengorganisasikan, dan mengarahkan serta mengembangkan hubungan kerja yang harmonis diantara anggota tim audit

2) Auditor Sistem Manajemen

- a. Memahami dan menerapkan audit sistem manajemen sesuai ISO 9001
- b. Memahami dan menerapkan audit sistem manajemen anti penyuapan 37001 : 2016
- c. Memahami dan menerapkan sistem manajemen sesuai ISO/IEC 17025
- d. Memahami dan menerapkan dokumentasi sistem manajemen
- e. Memahami dan menerapkan manajemen rekaman
- f. Interaksi antar komponen sistem manajemen
- g. Memahami bisnis proses dan manajemen risiko terkait


3). Auditor Teknis

- a. Memahami audit sistem manajemen sesuai ISO 9001
- b. Memahami system manajemen anti penyuapan 37001 : 2016
- c. Memahami sistem manajemen sesuai ISO/IEC 17025
- d. Memahami metode pengujian dan/atau metode kalibrasi termasuk pengambilan sampel sesuai lingkup audit
- e. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan technical judgement Ex Intuitive yang baik terkait pengujian dan/atau kalibrasi termasuk pengambilan sampel sesuai lingkup audit

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai



drh. Hasan Abdullah Sanyata

NIP. 19700110 200212 1 001